

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG

ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANCGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 3. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 - 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014;

engingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumgara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undeng-Undeng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan **Retribusi** Daerah (Lembaran **Negara** Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, **Tambahan** Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- I1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 12. **Peraturan** Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. **Peraturan** Pemerintah Nomor **54** Tahun **2005** tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2005** Nomor **136**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4574)**;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor **55** Tahun **2005 tentang** Dana **Perimbangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2005** Nomor **137.** Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4575**);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- **Yeraturan** Pemerintah Nomor 8 Tahun **2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2006** Nomor **25**, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor **4614**);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang-Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jernbrana Nomor 3 Tahun **2010 tentang** Pajak **Restoran** (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun **2010** Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3):
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lernbaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4):
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun **201**1 **tentang** Bea Perolehan Hak Atas **Tanah dan Bangunan** (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun **201**1 Nomor **6**, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
- 36. **Peraturan** Daerah Kabupaten Jembrana Nomor **7** Tahun **201**1 **tentang** Pajak **Sarang** Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun **201**1 Nomor **7**, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8):

Dengan Persetujuan Bersama

West !

EVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBKANA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Rp. 764.805.432.045,80

2 Belanja Daerah

Rp. 796.831.841.029.18

Surplus / (Defisit)

Rp. (32.026.408.983,38)

3. Pernbiayaan Daerah:

a Penerimaan Rp.41.494.848.089,40

b. Pengeluaran Rp. 9.468.439.106.02

Pembiayaan Netto

Rp. 32.026.408.983,38

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan

Rp.

Pasal 2

- (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Daerah sejumlah \mathbf{a}

Rp. 65.680.235.083,80

Dana Perimbangan Sejumlah b.

Rp. 550.401.204.072,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang c. sah sejumlah

Rp. 148.723.992.890,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a Pajak Daerah sejumlah

Rp. 20.406.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

Rp. 9.324.884.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sejumlah

Rp. 3.986.800.000,00

| | d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. | 31.962.550.883,80 | |
|-----|---|--|---------------------------------|--|--|
| (3) | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | | | | |
| | | Dana Bagi Hasil sejumlah Dana Alokasi Umum sejumlah Dana Alokasi Khusus sejumlah Dana Penyesuaian | - | 22.029.070.072,00 484.825.804.000,00 43.546.330.000,00 0,00 | |
| (4) | | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan | | | |
| | c, d. | Hibah sejumlah Dana Darurat sejumlah Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dar pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | | |
| | | Pasal 3 | | | |
| (1) | Be | lanja Daerah sebagaimana dimaksud dala | m Pa | nsal 1 terdiri dari : | |
| | a. b. | Belanja Tidak Langsung Sejumlah Belanja Langsung Sejumlah | | 466.227.497.153,00 330.604.343.876,18 | |
| (2) | | lanja Tidak Langsung sebagaimana dima diri dari jenis belanja: Belanja Pegawai sejumlah Belanja Bunga sejumlah Belanja Subsidi sejumlah Belanja Hibah sejumlah Belanja Bantuan Sosial sejumlah Belanja Bagi Hasil sejumlah Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Belanja Tidak Terduga sejumlah | | 397.270.196.273,07 | |
| (3) | (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | | | | |
| | a. b. c. | Belanja Pegawai sejumlah Belanja Barang dan Jasa sejumlah Belanja Modal sejumlah Pasal 4 | | 28.229.457.976,00 160.124.742.147,00 142.250.143.753,18 | |
| (1) | (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | | | |
| | a. b. | Penerimaan Sejumlah Pengeluaran Sejumlah | Rp. Rp. | • | |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penbinyaan :

| 2 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. 3 | 36.231.954.31 4,40 |
|----|---|-------|---------------------------|
| b. | Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| C. | Hasil Penjualan kekayaan daerah yang | _ | |
| | dipisahkan sejumlah | Rp. | - |
| d | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | - |
| C. | Penerimaan kembali pemberian pinjarnan | Rp. | - |
| £. | Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp | . 62.893.775,00 |
| g. | Penerimaan Dana Talangan sejumlah | Rp. | 5.200.000.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

| a | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | - |
|----|---|-----|------------------|
| b. | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah | _ | |
| | Daerah sejumlah | Rp | 4.268.439.106,02 |
| c. | Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | - |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. | Pengeluaran Dana Talangan sejurnlah | Rp. | 5.200.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| dari: | | | | |
|---------|-------------------------------|---|--|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; | | |
| | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD; | | |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: | | |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; | | |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. | | |
| 6. | Larnpiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; | | |
| 7 8. | Lampiran VII Lampiran VIII | Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2013; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun | | |
| 9. | Lampiran IX | Anggaran 2013; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2013; | | |
| 10 | . Lampiran X | Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2013; | | |
| II. | . Lampi ran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2013; | | |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2013; | | |

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013;
 14. Tabel Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 2013

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

n di Negara

2013

💶 DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA

MAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR HAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR